



PUTUSAN  
Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: WARJO;
Tempat lahir	: Brebes;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 14 Desember 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kubangsari RT. 004 / RW. 011, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan,

mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan melakukan penjualan minuman keras”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- KTP;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) botol Ameraja @620 ml;
- 1 (satu) botol Anggur Merah @620 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh **Nurachmat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Amdiyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Siti Amdiyah, S.H.

Nurachmat, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)